REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian jual beli

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dpat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.[1]

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli sebagai berikut :

1) Hanafiyah

مُبَادَ لَةُ شَيءٍ مَرغُوبِ فيه بِمِثلِهِ

"Saling tukar-menukar sesuatu yang disenangi dengan yang semisalnya."

تَملِكُ مَالِ مُقَا بِلُ مَالِ عَلَى وَجهِ مَخصُوصٍ

"Kepemilikan harta dengan cara tukar-menukar dengan hara lainnya pada jalan yang telah ditentukan."

2) Malikiyah

عَقدُ مُعَا وَضَة عَلَى غَيرِ مَنَا فِعَ

"Akad saling tukar-menukar terhadap selain manfaat."

عَقدُ مُعَا وَضَة عَلَى غَيرِ مَنَا فِعَ, وَلا مُتعَةُ لذَةِ,ذُو مُكَايسَةِ, تَحَدُ عِوَا ضَيهِ

غَيرٌ ذَهبِ وَلاَ فِضَةِ,مُعَيَنُ غُيرُ العَينِ

"Akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bedanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda."

[1] Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenporer*, Kaukaba Dipantar, Sewon Bantul Yogyakarta, 2015, hlm. 19.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3) Syafi'iyah

عَقدُ مُعَا وَضَةِ يُفِيدُ مِلكَ عَينِ اَو مَنفَعَةِ عَلَى التَا بِيدِ

"Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaatnya yang bersifat abadi."

عَقدُ يَتَضَمَنُ مُقَا بَلَةَ مَالِ بِمَالِ بِشَر طِهِ لِا ستِفَا دَةِ مِلكِ عَينِ اَو مَنفَعَةِ مُعَا بَدَةِ

"Akad yang mengandung saling tukar-menukar harta dengan harta lainnya dengan syarat-syaratnya tujuannya untuk memiliki benda atau manfaat yang bersifat abadi."

4) Hanabilah

مُبَا دَ لَةُ المالِ بِالمَالِ نَمِلِيكًا

"Saling tukar-menukar harta dengan harta dengan tujuan memindahkan kepemilikan."

مُبَا دَ لَةُ مَالِ وَلَو فِى الذَمَةِ اَو مَنفَعَةِ مُبَاحَةِ عَلَى التَا بِيدِ غَيرِرِبَا وقَرضِ

"Saling tukar menukar harta walaupun dalam tanggungan atau manfaat yang telah diperbolehkan syara', bersifat abadi bukan termasuk riba dan pinjaman."

Dapat ditarik kesimpulan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar harta dengan harta dengan cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.[2]

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama uma manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulallah saw. Berikut landasan hukum dalam al-Qur'an :

1) Surat al-Baqarah ayat 275:

اَحَلَ الله البيع وَحَرَمَ الرِبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."[3]

[2] Enang Hidayat, *Op. Cit*., hlm. 11-12.
[3] Departeman Agama RI, *Op Cit.*, hlm. 47.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Surat al-Baqarah ayat 198:

لَيسَ عَلَيكُم جُنَا حٌ اَن نَبتَغُوا فَضلاً مِن رَبِكُم (البقره:١٩٨)

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu."[4]

3) Surat an-Nisa' ayat 29:

.....اِلاَ اَن تَكُونَ تِجَارَةً عَنتَرَا ضٍ مِنكُم

"kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."[5]

Dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah saw :

1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi':

سُئِلَ النَبِيُ صَلَى الله عليه وسلم : اَيُ الكَسبِ اَضيَبُ ؟ فقال: عَمَلُ الرَجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُ بَيعٍ مَبرُورٍ(روه ابزاروالحكم)

"Rasulallah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulallah menjawab: usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (HR.Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan, mendapat berkat dari Allah.

2) Hadis dari al-Baihaqi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, Rasulallah menyatakan:

اِنَمَا البَيعُ عَنتَرَاضٍ (بواه البيهقى)

"Jual beli didasarkan suka sama suka."

3) Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidzi, Rasulallah bersabda:

اَلتَاجِرُ الصَدُوقُ الاَمِينُ مَعَ النَبِيَينَ وَالصِدِقِينَ وَالشُهَدَاءِ (رواه الترمذى)

"Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya disurga) dengan para nabi, syadiqin dan syuhada"[6]

[4] *Ibid.*, hlm. 31.
[5] *Ibid.*, hlm. 83.
[6] Abdul Rahman Ghazali. Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 68-70.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

c. Hukum Jual Beli

Berdasarkan ijma' ulama, jual beli dibolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulallah hingga sekarang.[7]

d. Rukun dan Syarat

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dpat dikatakan sah oleh syara'.Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, danqabul adalah ungkapan menjual dari penjual.Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[8]

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2) Ada sighat (lafal ijab qabul).
3) Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
4) Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

[7]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 121.
[8] Abdul Rahman Ghazali. Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 70-71.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

1) Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

a) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.
b) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.
c) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

2) Syarat yang terkait dalam ijab qabul

a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
b) Qabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
c) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut :

a) Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya.
b) Barang yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya.
c) Barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah lalat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah diperjualbelikan. Akan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan tekhnologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan.

d) Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai.
e) Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya.
f) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang yang dijull (untuk zaman sekarang adalah uang) tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar).

Syarat-syarat nilai tukar (harga barang) yaitu :

a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukumseperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka pembayarannya harus jelas.
c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh syara', seperti babi, dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut syara'.[9]

e. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) yaitu jual beli yang tidak memenuhi

[9] Abdul Rahman Ghazali. Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 71-77.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya tetapi ada faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.[10]

1. Jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun.
   a) Jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan khamar (minuman yang memabukkan).
   b) Jual beli yang belum jelas.

      Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual, maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang atau samar-samar adalah antara lain:[11]

      1) Jual beli buah-buahan yang belum nampak hasilnya. Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti. Termasuk dalam kelompok ini adalah larangan menjual pohon secara tahunan. Sabda Nabi saw:

عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رضي الله عَنْه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نَهىَ عَنِ بَيْعِ الثِمَارِ حتَى تُزْهِيَ اَوْقَالَ حَتَى تَحْمَارَ (رواه متفق عليه)

"Dari Anas bin Malik r.a bahwa Rasulullah sw melarang menjual buah-buahan sehingga tampak matang". (Hadis ini disepakati Bukhari Muslim).

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ الله اَنَ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ بَيْعُ السِنِيْنَ (رواه مسلم و ابو داود)

[10]*Ibid.*, hlm. 80.
[11]*Ibid.*, hlm. 81.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

"Dari Jabir bin Abdillah bahwasannya Nabi saw, melarang jual beli tahunan". (HR.Muslim dan Abu Dawud).

2) Jual beli barang yang belum nampak. Misalnya, menjual ikan dikolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanah, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Berdasarkan sabda Nabi saw:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ اَنَ النَبِيَ صَلى اللهُ عَلَيْه وَسَلمْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَضأمِيْنَ (رواه البزار)

"Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi saw melarang memeperjualbelikan anak hewan yang masih dalam kandungan induknya". (HR. Al-Bazzar).

c) Jual beli bersyarat.

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contohnya ketika terjadi ijab kabul sipembeli berkata: "Baik, mobilmu aku beli dengan harga sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku". Atau sebaliknya penjual berkata :" ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku.

d) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan.

Segala sesuatu yang menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memeprjualbelikan barang-barang tersebut dapat menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat. Sebaliknya dengan dilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

e) Jual beli yang dilarang karena dianiaya.

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan peganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan keapada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

f) Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih disawah atau diladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengundang tipuan.

g) Jual beli *mukhadharah*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen). Seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil. Hal ini dilarang agama karena masih samar dalam artian mungkin saja buah ini jatuh tertiup angin kencang atau layu sebelum diambil oleh pembelinya.

h) Jual beli *mulamasah,*yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam dan siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.

i) Jual beli *munabadzah,* yaitu jual beli secara lempar–melempar. Seperti seseoramh berkata: ”lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, maka nanti akan kulemparkan kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang kareana mengandung tipuan dan tidak ada ijab qabul.

j) Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

padi basah sedang ukurannya dengan timbangan (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.[12]

2. Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait.
   a) Jual beli dari orang yang masih tawar-menawar.
      Apabila ada orang masih tawr menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.
   b) Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota/pasar.
      Maksudnya adalah menguasi barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga kemudian menjualnya dipasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar.
   c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli ini dilarang kerena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluanyya saat harga masih standart. Dalam kaitan ini Rasulullah saw. bersabda:

      لاَيَحْتَقِرُ اِلاَ خَاطِىءٌ (رواه مسلم)

      "tidak ada orang yang menahan brang kecuali orang yang berbuat salah". (HR. Muslim)

      عَنْ عُمَرَ ابْنِ الخَطَابِ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمْ: اَلْجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَالْمُحْتَقِرُ مَلْعُوْنٌ (رواه ابن ماجه و الحاكم)

      "Dari Umar bin Khaththab telah bersabda Rasulullah saw: saudagar itu diberi rizeki, sedangkan yang menimbun itu dilaknat". (HR. Ibnu Majah dan Hakim).

[12] *Ibid.*, hlm. 82-85.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

d) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika sang pembeli telah tau bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli ini dilarang.[13]

f. Jual Beli Gharar

Setiap orang mesti harus dan berusaha memenuhi kebutuhannya dengan segala kemampuan dan cara yang ada. Tidak ada orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa berinteraksi dan berhubungan dengan yang lain, sehinga diperlukan satu cara yang mengatur mereka dalam memenuhi kebutuhannya tersebut, salah satunya adalah jual beli. Karena itulah Allah karunia hamba-hamba-Nya kemampuan dan naluri untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan dan menuntun hamba-Nya tersebut dengan aturan dan arahan yang dapat menjauhkan mereka dari kemurkaan-Nya. Namun dalam prakteknya terdapat penyimpangan yang mengakibatkan ketidak jelasan dan kedzoliman. Oleh karena itu dilaranglah beberapa jenis jual beli, diantaranya jual beli gharar.

1) Pengertian Jual Beli Gharar

Menurut Bahasa Arab, makna al-gharar adalah, al-khathr (pertaruhan).[14] Sehingga Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan, al-gharar adalah yang tidak jelas hasilnya.Sedangkan menurut Syaikh As-Sa'di, al-gharar adalah al-mukhatharah (pertaruhan) dan al-jahalah (ketidak jelasan).[15] Sehingga menurut mereka, perihal ini masuk dalam kategori perjudian.Dari penjelasan ini, dapat diambil pengertian, yang dimaksud jual beli gharar adalah, semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan, pertaruhan, atau perjudian.

---

[13] *Ibid.,* hlm. 85-87.

[14] Idris Al Marbawy, *Kamus Idris Al Marbawiy*, Dar Ihya Al Kutub Al Indunisiy, tt. hlm. 648

[15] Abdul Azim Badawi, *Al-Waaji Fi Fiqhu Sunnah wa kitab Al-Aziz*, Dar Ibnu Rajab 1416H, hlm. 332

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2) Hukum Jual Beli Gharar

Dalam syari'at Islam, jual beli gharar ini terlarang. Dengan dasar sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hadits Abu Hurairah

عَنْ رَسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى بَيع عَن الحصاة وبيع الغرر

"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar".[16]

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam firman-Nya :

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Al-Baqarah : 188)

Dan disebutkan pula dalam firman-Nya :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu" (An-Nisaa : 29).

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-

[16] HR Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, hlm. 1513

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini.[17]

Pelarangan ini juga dikuatkan dengan pengharaman judi, sebagaimana ada dalam firman Allah SWT :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan"(Al-Maidah : 90).

Sedangkan jula-beli gharar, menurut keterangan Syaikh As-Sa'di, termasuk dalam katagori perjudian.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam Al-Qur'an.[18] Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah gharar sangatlah penting, karena banyak permasalahan jual-beli yang bersumber dari ketidak jelasan dan adanya unsur taruhan di dalamnya. Imam Nawawi mengatakan : "Larangan jual beli gharar merupakan pokok penting dari kitab jual-beli. Oleh karena itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual-beli jenis ini sangat banyak, tidak terhitung".[19]

Diantara hikmah larangan julan beli gharar ini adalah, karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan

[17] Abdul Azim Badawi, *Op.Cit*.,hlm. 334
[18] *Ibid*.,hlm. 335.
[19] Rachmat Syafe'I, *Op.Cit*.,hlm. 51.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

kerugian yang besar kepada pihak lain. Larangan ini juga mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.[20]

3) Jenis Jual Beli Gharar

Dilihat dari peristiwanya, jual-beli gharar bisa ditinjau dari 3 (tiga) sisi, yaitu :

a) Jual-beli barang yang belum ada (ma'dum), seperti jual beli habal al habalah (janin dari hewan ternak).

b) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul), baik yang muthlak, seperti pernyataan seseorang : "Saya menjual barang dengan harga seribu rupiah", tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang : "Aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta", namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas. Atau bisa juga karena ukurannya tidak jelas, seperti ucapan seseorang : "Aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta", namun ukuran tanahnya tidak diketahui.

c) Jual-beli barang yang tidak mampu diserah terimakan.

Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri.[21] Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.Ketidak jelasan pada harga dapat terjadi karena jumlahnya, seperti segenggam Dinar. Sedangkan ketidak jelasan pada barang, yaitu sebagaimana dijelaskan di atas. Adapun ketidak-jelasan pada akad, seperti menjual dengan harga 10 Dinar bila kontan dan 20 Dinar bila diangsur, tanpa menentukan salah satu dari keduanya sebagai pembayarannya.[22]

[20]*Ibid.*,hlm. 52.
[21]*Ibid.*,hlm. 53
[22]*Ibid.*,hlm. 54

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Syaikh As-Sa'di menyatakan : "Kesimpulan jual-beli gharar kembali kepada jual-beli ma'dum (belum ada wujudnya), seperti habal al habalah dan as-sinin, atau kepada jual-beli yang tidak dapat diserahterimakan, seperti budak yang kabur dan sejenisnya, atau kepada ketidak-jelasan, baik mutlak pada barangnya, jenisnya atau sifatnya".[23]

4) Jual Beli Gharar yang Diperbolehkan

Jual-beli yang mengandung gharar, menurut hukumnya ada 3 (tiga) macam,[24]yaitu :

a) Yang disepakati larangannya dalam jual-beli, seperti jual-beli yang belum ada wujudnya (ma'dum).

b) Disepakati kebolehannya, seperti jual-beli rumah dengan pondasinya, padahal jenis dan ukuran serta hakikat sebenarnya tidak diketahui. Hal ini dibolehkan karena kebutuhan dan karena merupakan satu kesatuan, tidak mungkin lepas darinya. Imam An-Nawawi menyatakan, pada asalnya jual-beli gharar dilarang dengan dasar hadits ini. Maksudnya adalah, yang secara jelas mengandung unsur gharar, dan mungkin dilepas darinya.

Adapun hal-hal yang dibutuhkan dan tidak mungkin dipisahkan darinya, seperti pondasi rumah, membeli hewan yang mengandung dengan adanya kemungkinan yang dikandung hanya seekor atau lebih, jantan atau betina.Juga apakah lahir sempurna atau cacat. Demikian juga membeli kambing yang memiliki air susu dan sejenisnya. Menurut ijma', semua (yang demikian) ini diperbolehkan.Juga, para ulama menukilkan ijma tentang bolehnya barang-barang yang mengandung gharar yang ringan. Di antaranya, umat ini

[23]*Ibid.*,hlm. 55
[24] Hendi Suhendi, *Op.Cit*.,hlm. 82

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

sepakat mengesahkan jual-beli baju jubah mahsyuwah"[25] Ibnul Qayyim juga mengatakan: "Tidak semua gharar menjadi sebab pengharaman. Gharar, apabila ringan (sedikit) atau tidak mungkin dipisah darinya, maka tidak menjadi penghalang keabsahan akad jual beli. Karena, gharar (ketidak jelasan) yang ada pada pondasi rumah, dalam perut hewan yang mengandung, atau buah terakhir yang tampak menjadi bagus sebagiannya saja, tidak mungkin lepas darinya.

Demikian juga gharar yang ada dalam hammam (pemandian) dan minuman dari bejana dan sejenisnya, adalah gharar yang ringan. Sehingga keduanya tidak mencegah jual beli.Hal ini tentunya tidak sama dengan gharar yang banyak, yang mungkin dapat dilepas darinya".[26] Dalam kitab lainnya, Ibnul Qayyim menyatakan, terkadang, sebagian gharar dapat disahkan, apabila hajat mengharuskannya. Misalnya, seperti ketidaktahuan mutu pondasi rumah dan membeli kambing hamil dan yang masih memiliki air susu. Hal ini disebabkan, karena pondasi rumah ikut dengan rumah, dan karena hajat menuntutnya, lalu tidak mungkin melihatnya.[27]

Dari sini dapat disimpulkan, gharar yang diperbolehkan adalah gharar yang ringan, atau ghararnya tidak ringan namun tidak dapat melepasnya kecuali dengan kesulitan. Oleh karena itu, Imam An-Nawawi menjelaskan bolehnya jual beli yang ada ghararnya apabila ada hajat untuk melanggar gharar ini, dan tidak mungkin melepasnya kecuali dengan susah, atau ghararnya ringan.[28]

c) Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan

[25] *Ibid.*,hlm. 83
[26] *Ibid.*,hlm. 85
[27] *Ibid.*,hlm. 87
[28] *Ibid.*,hlm. 88

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya.

Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka, diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Dan sebagian yang lain di antaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah- memandang ghararnya besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya.[29] Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan: "Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah madzhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual-beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit ghararnya, sehingga memperbolehkan jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya"[30]

Sedangkan Ibnul Qayyim menyatakan, jual-beli yang tidak tampak di permukaan tanah tidak memiliki dua perkara tersebut, karena ghararnya ringan, dan tidak mungkin di lepas.[31] Namun demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas, menjadi jelaslah, bahwa tidak semua jual-beli yang mengandung unsur gharar dilarang.Permasalahan ini, sebagaimana nampak dari pandangan para ulama, karena permasalahan yang menyangkut gharar ini sangat luas dan banyak.

[29]*Ibid.*,hlm. 89
[30]*Ibid.*,hlm. 91
[31]*Ibid.*,hlm. 92

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

g. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1) Manfaat jual beli :

Manfaat jual beli banyak sekali, antara lain :

a) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
b) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
c) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhls dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
d) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram.
e) Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
f) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.[32]

2) Hikmah jual beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut: Allah swt mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan kepada hamba-hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan.Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia di tuntut berhubungan satu samalainnya. Dalam hubungan ini, taka da satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang

[32] Abdul Rahman Ghazali. Dkk, *Op. Cit.*, hlm. 87-88.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[33]

h. Melaksanakan Jual Beli Yang Benar Dalam Kehidupan

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungn), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yanag mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah swt. Bahkan rasulullah menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak diakhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang shaleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kedzaliman seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan dan ukuran maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya yaitu berbuat dosa.Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kicuhan dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dikurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ke tempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka kedepan tidak aka nada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya. Selain itu, juga praktik kedzaliman seperti ini akan mendapatkan murka dari Allah swt.

Jadi, usaha yang baik dan jujur, itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhaan Allah swt.

[33] *Ibid.*,hlm. 89.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

2. Sistem Tebas

a. Pengertian Tebas

Dalam kamus Umum Bahasa Indonesia oleh W.J.S. Poerwadarminto, menjelaskan bahwa kata Tebasan berasal dari bahasa Jawa yaitu "tebas" yang berarti memborong hasil tanaman (seperti padi, buah-buahan dan sebagainya) semuanya sebelum dipetik.[34]

b. Hukum Sistem Tebas

Bagaimana hukumnya membeli buah-buahan di atas pohon (nebas, dalam waktu satu tahun). Seperti kapuk ini, dapat dipanen selama setahun sekali. Karena kapuk hanya berbuah dalam satu tahun sekali, maka para pembeli biasanya minimal membeli setahun, dan maksimalnya sesuai perjanjian dengan penjual.

Pembelian tersebut hukumnya tidak sah karena sebagian buahnya yang belum masak. Keterangan dalam kitab al-syarkani juz VI. Dan sebelum matang dalam keseluruhannya, jika buah yang belum matang tersebut dijual, walaupun buah yang lain yang ada bersamanya sudah matang baik dalam jenis ataupun tempat namun terpisah dari pohonnya yang tumbuh secara tetap, maka hukum penjualannya tidak boleh, sehingga nilai harganya hilang tanpa ada pengganti dengan rusaknya buah tersebut, tanpa adanya syarat untuk menebang secara keseluruhan seketika itu berdasarkan hadits yang telah lalu yang menunjukkan larangan adanya.

Dikatakan pula sandainya buah-buah atau tanaman yang sudah matang dijual, dan termasuk jarang bercampur dengan yang lain atau sama dalam dua hal atau tidak diketahui keadaannya. Maka penjualannya sah dengan syarat ditebang, tetap tumbuh atau tanpa syarat apapun, sedangkan yang termasuk biasanya saling melekat dan bercampur dengan yang baru sekiranya keduanya tidak dapat dibedakan. Seperti buah tir, ketimun dan semangka maka tidak sah

[34] W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm.10.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

kecuali sebagai salah satu pihak yang bertransaksi menyertakan pemotongan buah atau tanaman, dan pihak lain menyetujuinya.[35]

Pernyataan diatas juga dapat diperkuat dengan hadits lainnya sebagai berikut:

a. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar r.a., bahwa nabi saw: melarang jual beli buah-buahan sebelum nampak hasilnya.
b. Riwayat Muslim dan Ibnu Umar, bahwa Nabi saw: melarang jual beli kurma sebelum matang, jual beli biji-bijian sebelum memutih dan bebas penyakit.
c. Hadits Nabi dalam riwayat Bukhari dari Anas.

اَرَاَيتَ اِن مَنَعَ اللهُ الثَمرَةَ بم يَا خُذُ اَحَدُكُم مَالَ اَخِيهِ

"Bagaimana jika Allah mencegah tanaman berbuah; atas dasar apa salah seorang diantara kamu mengambil harta saudaranya?"

Apabila buah-buahan dijual sebelum tampak kualitasnya dan tanaman sebelum tua, maka jual beli hukumnya sah dengan syarat dipetik pada saat akad dan jika ada kemungkinan memanfaatkannya waktu belum dipetik. Karena hal seperti itu tidak dikhawatirkan akan terjadi kerusakan dan serangan hama yanag merusak.

Jika penjual mensyaratkan setelah dipanen dan pembeli membiarkannya sampai tampak kualitasnya dan dapat dipanen, ada pendapat yang mengatakan tidak batal dengan syarat kedua belah pihak sepakat dalam soal penambahan harga.[36]

Kita juga memahami dalam hadits Nabi saw adanya pengikatan hukum dengan kebiasaan. Jika biasanya buah itu sebelum layak panen akan mudah binasa, maka kita tidak boleh

[35] Sahal Mahfudh, *Solusi Problematika Actual Hukum Islam*, Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN), Surabaya, 2004, hlm. 78-80.
[36] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006, hlm. 147.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

menjualnya. Namun setelah layak panen biasanya buah tersebut aman dari penyakit, maka boleh dijual. Kita juga dapat menarik kesimpulan bahwa manusia tidak boleh membahayakan uangnya dan menyebabkannya binasa, meskipun dengan cara melakukan tindakan yang tidak terjamin akibatnya.[37]

3. Sistem Timbangan

a. Pengertian Timbangan

Timbang bearati tidak berat sebelah, sama berat. Timbangan merupakan alat untuk menimbang massa suatu benada.

b. Hukum Sistem Timbangan

Allah memerintahkan agar dalam jual beli untuk menyempurnakan takaran dan timbangan dalam firman-Nya, al-An'am : 152

واوفوا الكَيلَ وَالميزَانَ بِاالقِسط

"Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil"[38]

الكَيلَ اِذا كِلتُم وَزِنُوا بِالقِسطَاسِ المستَقِيمِ ذَلكَ خَيرٌ وَاَحسَنُ تَاويلاوَاَوفُوا

"Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya"(al-Isra' :35)[39]

Disamping itu, Allah melarang mempermainkan dan melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Allah berfirman,

وَيلُ لِلمُطَفِفِينَ (١) الَذِينَ اِذا اكتَالُوا عَلى النَاسِ يَستَوفُونَ (٢) وَاِذَاكَالوهُم اَووَزَنُوهُم يُخسِرُونَ (٣) اَلاَيَظُنُ اُولئِكَ اَنَهُم مَبعُو ثُونَ (٤) لِيَومٍ عَظِيمُ (٥) يَومَ يَقُومُ النَاسُ لِرَبِ العَلَمِينَ (٦)

[37]Saleh fauzan, *Fiqih sehari-hari*, Gema insane, Jakarta, 2005, hlm. 402.
[38]Departeman Agama RI, *Op, Cit.*, hlm. 149
[39]*Ibid.*, hlm. 285.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi, Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam".[40]

Sebuah riwayat dari Suwaid bin Qais, ia berkata, "Aku dan makhrafah al-Abdi pernah mendatangkan beberapa pakaian dari tanah Hajar ke Mekah. Lalu Rasulallah saw. Melintasi kami sambil berjalan. Kami menawarkan kepadanya sebuah celana dan ia pun membelinya. Pada saat itu, ada seseorang yang sedang menimbang barang yang dibayar, kemudian Rasulullah berkata kepadanya,

زِن وارجح (اخرجه الترمذي و النساىء و ابن ماجه)

"Timbanglah dan lebihkan"(HR- Tur-mizi, an-Nasa'I dan Ibnu Majah. Turmizi menilai kualitas hadits ini sebagai hadits Hasan Shahih).[41]

4. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan prilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran islam secara kaffah dalam aspek ekonomi. Oleh karena itu, perekonomian islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada prilaku masyarakat muslimyang ada pada saat ini.

[40] *Ibid.*, hlm. 587.
[41] Sayyid Sabiq, *Op, Cit*, hlm. 139-140

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Ekonomi islam melingkupi pembahasan atas perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha mencapai *mashlahah* atau *falah*, yang disebut sebagai *homoislamicus* atau *Islamic man*. Dalam hal ini, prilaku ekonomi meliputi solusi yang diberikan atas tiga permasalahan mendasar tersebut diatas dan masalah-masalah turunannya.[42]

Ada tiga aspek yang sangat mendasar dalam ajaran Islam, yaitu aspek aqidah (*taukhid*), hukum (syari'ah) dan akhlaq. Ketika seseorang memahami tentang ekonomi islam secara keseluruhan, maka ia harus mengerti ekonomi islam dalam ketiga aspek tersebut. Ekonomi Islam dalam dimensi aqidahnya mencakup atas dua hal: 1) Pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat ekonomi ilahiyah., 2) pemahaman tentang ekonomi islam yang bersifat Robbaniyah.

b. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah *maslahah* atau kemashlahatan bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemashlahatan bagi manusia, atau dengan mengusahakan aktifitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemashlahatan itu sendiri. Aktifitas lainnya demi menggapai kemashlahatan adalah dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa *mafsadah*atau keruskan bagi manusia.[43]

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa karya penelitian yang relevan dengan persoalan-persoalan diatas, diantaranya yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sobichin (2013) dalam jurnal "Nilai Rantai Distribusi Komoditas Gabah Dan Beras Di Kabupaten Batang" bahwa harga yang diterima petani dalam menjual hasil panen dengan sistem tebasan relatif rendah tidak sesuai dengan risiko usaha tani

[42]Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal. 19

[43]Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam ;Persepektif Maqasid Al-Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal. 8-13.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

padi mengindikasikan lemahnya posisi tawar petani. Oleh karena itu, petani harus mengoptimalkan peran kelompok tani dalam kegiatan pemasaran. Bersatunya petani dalam kelompok akan memperkuat *bargaining power* terhadap pelaku tata niaga gabah dan beras. Ketidakterlibatan petani secara langsung ke dalam pasar membuat petani tidak dapat menangkap insentif dari nilai tambah perdagangan gabah dan beras.[44]

2. Penelitian yang dilakukan oleh Syaifullah M.S. (2014) dalam jurnal ”Etika Jual Beli Dalam Islam”, bahwa etika jual beli dalam Islam sangatlah luas yang mencakup segala hal yang bersangkutan dengannya. Etika Islam mengatur agar perpindahan barang dari tangan satu ke tangan lainnya secara sah kenyamanan bagi mereka yang bertransaksi. Etika Islam diterapkan sebagai solusi peradaban yang bermartabat dari sekean banyak sistem ekonomi yang masih mengandung unsure aniaya di dalamnya, apakah aniaya itu dalam bentuk fisik, psikis maupun harta benda, untuk dapat mengangkat martabat manusia secara umum dan khususnya bagi umat Islam.[45]
3. Penelitian yang dilakukan oleh Edy Marsudi (2011) dalam jurnal ”Analisis Keuntungan Usaha Pengolahan Pupuk Bokashi” Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha pengolahan pupuk bokashi Kelompok Tani Bambong Makmu dapat memberikan keuntungan yang layak. Hal ini dapat diperlihatkan dari perolehan RC ratio yang membuktikan bahwa setiap Rp.1 biaya produksi yang dikeluarkan secara pasti dapat menghasilkan nilai produksi sebesar Rp.1,24.Nilai BEP harga jual memberi makna bahwa setiap kilogram pupuk bokashi yang terjual akan memberikan keuntungan sebesar Rp.171,42 perkilogram. Sedangkan BEP omzet penjualan member pertanda bahwa usaha

[44] Muhammad Sobichin, “Nilai Rantai Distribusi Komoditas Gabah Dan Beras Di Kabupaten Batang”, *Economics Development Analysis Journal*, 2013, Vol.2, No.1

[45] Syaifullah M.S, “Etika Jual Beli Dalam Islam”, *Hubafa: Jurnal Studia Islamika*, 2014, Vol.11, No.2

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pengolahan pupuk bokashi akan dapat memperbesar keuntungan bila kemampuan produksi dapat ditingkatkan lagi.[46]

4. Penelitian yang dilakukan oleh Neni Heriani, Wan Abbas Zakaria, Achdiansyah Soelaiman (2013) dalam jurnal " Analisis keuntungan dan risiko usahatani tomat di kecamatan sumberejo kabupaten tanggamus" bahwa Usaha tani tomat di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus menguntungkan sebesar Rp 11.030.913,25 dengan nilai R/C ratio 3,03 atas biaya total. 2. Usahatani di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus mengandung risiko dengan nilai koefisien variasi sebesar 0,86 dan nilai batas bawah keuntungan sebesar Rp -5.985.235,54. Hal ini berarti petani berpeluang mengalami kerugian..[47]
5. Akhmad Hufron Nur (2009) dalam skripsinya " Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)" bahwa jual beli ikan sistem borongan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dalam tinjauan hukum Islam, tersebut masuk dalam kategori jual beli ghoror yang dilarang atau diharamkan menurut Islam mengingat tidak sesuai dengan aturan-aturan dalam sistem muamalah yang diperbolehkan oleh Islam.[48]

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir disini adalah landasan teori yang dijadikan pegangan untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan dan untuk mencari jawaban yang mendekati kebenaran.

Dalam masalah ini akan ditelusuri hal-hal yang berkaitan dengan jual beli dengan menjelaskan pengertian, apakah yang dimaksud dengan jual beli

[46] Edy Marsudi," Analisis Keuntungan Usaha Pengolahan Pupuk Bokashi" Sains Riset , 2011, Vol.1, No. 2

[47]Neni Heriani, Wan Abbas Zakaria, Achdiansyah Soelaiman "Analisis Keuntungan Dan Risiko Usahatani Tomat Di Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus", JIIA, 2013, Vol 1, No 2, hal. 172

[48]Akhmad Hufron Nur , "Jual Beli Ikan Sistem Borongan (Studi Kasus Di Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)", Skripsi, 2009, hal. 66

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

sistem tebas dan timbangan, apakah pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan syari'at ekonomi Islam.Kemudian bagaimana keuntungan yang didapat bagi para pedagang kapuk tersebut.

Jual beli merupakan bagian dari ta'awun (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungn), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT.

Jual beli merupakan istilah yang dpat digunakan untuk menyebut dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.Salah satu jual beli yang dilakukan penduduk desa klakah kasihan kec. Gembong kab. Pati adalah dengan mmperjual belikan kapuk. Di daerah ini pohon randu tumbuh subur, dan kapuk tersebut menjadi salah satu penambah penghasilan para penduduk.

Jual beli didaerah sini, ada 2 cara yaitu sistem tebas dan timbangan. Sistem tebas sering dilakukan desa klakahkasihan, walaupun sistem tebas tersebut banyak kemungkinan terjadi kerugian karena barangnya belum ada, tapi para pedagang tidak begitu menghawatirkan persoalan tersebut. Sistem tebas ini rentan akan kerugian tapi jika untung maka laba yang didapat sangat tinggi.

Sistem timbangan adalah sistem yang paling aman untuk para pedagang karena kerugian yang didapat sangatlah tipis, karena sudah ada barangnya. Tetapi, jika penimbangan tersebut tidak benar atau terjadi manipulasi maka dapat terjadi kerugian.

Dalam hal ini, segala usaha apapun akan ada hasil yang didapat, keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan tujuan asli dari perniagaan. Tetapi keuntungan yang didapat haruslah sesuai dengan ekonomi Islam agar keuntungan tersebut halal dan barokah.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Gambar 2.1

Kerangka penelitian

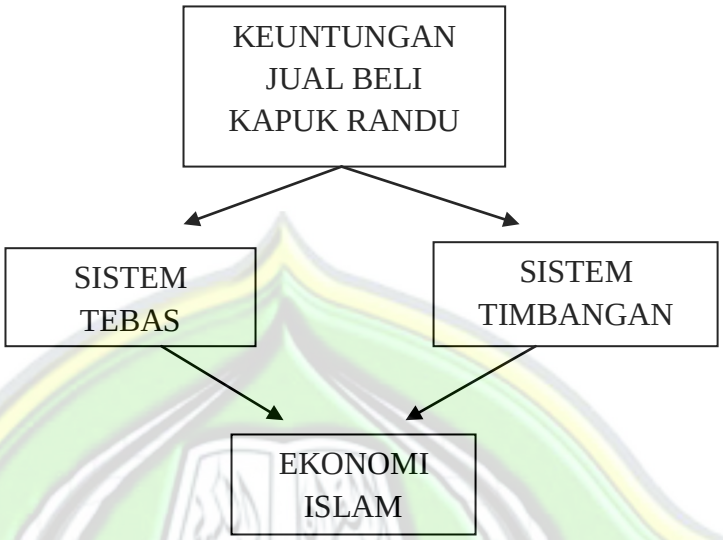

http://eprints.stainkudus.ac.id